



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT  
NOMOR 21 TAHUN 1950  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAERAH PROPINSI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

Menimbang : bahwa menjelang berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terbagi atas daerah-daerah otonom, dipandang perlu untuk membentuk daerah-daerah propinsi sebagai persiapan pembentukan daerah-daerah otonom;

Mengingat : a. Piagam-persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia pada tanggal 19 Mei 1950 dan Pernyataan-bersama tanggal 19/20 Juli 1950, dalam hal mana Pemerintah Republik Indonesia Serikat bertindak juga dengan mandat penuh atas nama Pemerintah Negara Indonesia Timur dan Pemerintah Negara Sumatera Timur;  
b. Ketetapan dalam sidang Dewan Menteri pada tanggal 8 Agustus 1950;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH PROPINSI.

Pasal 1.

Daerah Republik Indonesia Serikat, sesudah terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, terbagi atas daerah-daerah propinsi di bawah ini :

1. Jawa - Barat
2. Jawa - Tengah
3. Jawa - Timur
4. Sumatera - Utara
5. Sumatera - Tengah

6. Sumatera - Selatan
7. Kalimantan
8. Sulawesi
9. Maluku
10. Sunda - Kecil.

Pasal 2.

Segala peraturan-peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini tidak berlaku lagi.

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Agustus 1950.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

SOEKARNO.

PERDANA MENTERI,

MOHAMMAD HATTA

MENTERI DALAM NEGERI,

IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diumumkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Agustus 1950.  
MENTERI KEHAKIMAN,

SOEPOMO.